



**PUTUSAN**  
**Nomor 5453/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10507/PJ/2022, tanggal 5 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JAKARTA DAYA MOTTAMA DIPTAKA**, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I, Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tirtaatmadja Widjaja, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Darma Prawira, S.E., S.H., M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Pajak, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok H Nomor 16, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/JDMD/Dir/I/2023, tanggal 24 Januari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5453/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015470.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015470.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00736/KEB/WPJ.21/2020, tanggal 30 September 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00099/206/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019 atas nama PT Jakarta Daya Mottama Diptaka, NPWP 02.695.163.2-043.000, beralamat sesuai Keputusan di Jalan Teuku Cik Ditiro I, Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
1. Penghasilan Neto (Rugi)	21.779.818.800,00
2. Penghasilan Kena Pajak	21.779.818.800,00
3. Pajak Penghasilan yang Terutang	5.444.954.500,00
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00
5. Jumlah PPh Terutang	5.444.954.500,00
6. Kredit Pajak :	3.022.944.500,00
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar :	2.422.010.000,00
8. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	1.162.564.800,00
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	3.584.574.800,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5453/B/PK/Pjk/2023



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015470.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015470.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00736/KEB/WPJ.21/2020, tanggal 30 September 2020



tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00099/206/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019 atas nama PT Jakarta Daya Mottama Diptaka, NPWP 02.695.163.2-043.000, beralamat sesuai Keputusan di Jalan Teuku Cik Ditiro I, Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3.3.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00099/206/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019 atas nama PT Jakarta Daya Mottama Diptaka, NPWP 02.695.163.2-043.000, beralamat sesuai Keputusan di Jalan Teuku Cik Ditiro I, Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3.4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-00736/KEB/WPJ.21/2020, tanggal 30 September 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00099/206/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019, khususnya terkait koreksi penyesuaian fiskal positif berupa biaya penyusutan aktiva tetap sebesar Rp31.626.361.454,00 tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kendaraan alat berat yang disewakan oleh perusahaan penyewaan mempunyai manfaat ekonomis 4 tahun dikelompokkan dalam aktiva kelompok I dengan tarif 25%. Dengan demikian penyusutan aktiva tersebut sama dengan yang dihitung oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5453/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5453/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5453/B/PK/Pjk/2023